

Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara

Teuku Yudi Afrizal^[1], Zulfan^[1*], Muhammad Hatta^[1], Husni^[1], Johari^[1] & Joelman Subaidi^[1]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: zulfan@unimal.ac.id

Submitted: 22 Desember 2024

Revised: 27 Desember 2024

Published: 27 Desember 2024

Article Info	Abstrak:
<p>Citation: Y.A. Teuku, Zulfan, H. Muhammad, Husni, Johari & S. Joelman. Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. <i>Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i>, 2, no. 4 (2024): 318-326.</p> <p>Keywords: Legal Counseling; Distribution; Heritage; Timu Reulet Village.</p>	<p>Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparatur desa untuk memahami hukum waris (<i>fara'idh</i>) secara mendalam supaya sengketa kewarisan dapat diselesaikan. Namun, tidak semua aparatur desa memahami ilmu <i>fara'idh</i> secara detail karena aparatur desa cenderung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparatur desa, ahli waris dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami ilmu <i>fara'idh</i> sehingga harta warisan dapat dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam. Setelah kegiatan ini, pengetahuan peserta bertambah dan dapat memahami dengan baik pembagian harta warisan mengikuti mekanisme yang ada dalam hukum Islam.</p> <p>Abstract: The complexity of the problem of dividing inheritance requires village officials to understand inheritance law (<i>fara'idh</i>) in depth so that inheritance disputes can be resolved. However, not all village officials understand the science of <i>fara'idh</i> in detail because village officials tend to be relatively young and inexperienced in resolving inheritance problems based on Islamic law. Therefore, this legal counseling can be a means of education for village officials, heirs and the community to know and understand the science of <i>fara'idh</i> so that inheritance assets can be distributed fairly in accordance with Islamic law. After this activity, participants' knowledge increased and they were able to properly understand the distribution of inheritance assets following the existing mechanisms in Islamic law.</p>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan hukum waris (*farâ'idh*) dalam hukum Islam sangat penting.¹ Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* termuat dalam teks-teks ayat suci Al-qur'an dan al-hadist.² Al-qur'an telah

¹ T.M. Hasby Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

² Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 17-32.

menentukan mengenai cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat sebagai ahli waris, dan wasiat serta hikmah yang terkandung di dalam hukum pembagian harta warisan.³

Pentingnya kedudukan hukum waris dalam Islam terlihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan supaya semua orang harus mempelajari hukum waris. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “Pelajarilah hukum waris (*farâidh*) dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *farâidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali akan hilang dari umatku” (H.R Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî).

Berdasarkan adanya perintah untuk mempelajari hukum *farâidh* maka para ulama menjadikan hukum *farâidh* sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dan diajarkan bersama hukum Islam lainnya.⁴ Kekhawatiran akan hilangnya ilmu berkenaan dengan *farâidh* dalam masyarakat telah disampaikan oleh nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari.⁵ Hal ini disebabkan, kecendrungan pembagian harta warisan di masyarakat adalah menggunakan logika (rasionalitas) dan tidak mau menggunakan hukum islam dimana harta warisan di bagi rata kepada semua ahli waris.⁶

Kompleksitas permasalahan pembagian harta warisan juga terjadi di Desa Reulet Timu Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Banyak peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagian masyarakat Reulet Timu tidak melakukan pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal. Beberapa harta warisan dikuasai oleh salah satu anggota keluarga lainnya dan harta tersebut produktif atau memberikan keuntungan namun tidak dibagi kepada anggota keluarga lainnya.

Kemudian, sebagian keluarga di desa Reuleut Timu, melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan mekanisme bagi rata kepada semua ahli waris. Pihak aparat desa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses pembagian harta warisan tersebut sehingga ketika terjadi sengketa kewarisan antar ahli waris barulah aparat desa dilibatkan. Selain itu, pembagian harta warisan tidak mempunyai dokumen yang sah atau minimal dokumen yang diterbitkan oleh aratur desa sehingga ada saja ahli waris yang menggugat dikemudian harinya.

Lembaga yang berwenagan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan adalah lembaga adat Aceh. Namun, sekiranya lembaga ini tidak dapat menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut maka sengketa tersebut dapat di selesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah.⁷ Lembaga adat biasanya ditingkat gampong seperti Keuchik, Imeum Meunasah atau perangkat Gampoemg lainnya.⁸ Kegiatan yang melibatkan perangkat Gampong ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang mengatur pada Pasal 12 Qanun Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, bahwa,

³ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155-60.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

⁵ Adelina Zuleika, “Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication,” *Tazkia Islamic Finance and Bussines Review* 8, no. 1 (2013).

⁶ Muhammad Shofwanul Mu'minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 1-12.

⁷ Efa Laela Fakhriah, “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 113-33.

⁸ Mulyadi Nurdin, “Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Aceh,” *Politicia* 6, no. 1 (2019): 90-111.

Keuchik dan Imeum Meunasah adalah pimpinan rapat adat gampong, dan memang biasanya masyarakat Aceh pun sebagian besar dalam menyelesaikan sengketa waris lebih menggunakan lembaga adat tersebut ketimbang Mahkamah Syar'iyah.⁹

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparat desa untuk memahami ilmu *fara'idh* secara mendalam supaya permasalahan tersebut di atas dapat diatasi. Namun, tidak semua aparat desa memahami ilmu *fara'idh* secara detail karena aparat desa cenderung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparat desa dalam mengetahui dan memahami ilmu *fara'idh* sehingga sengketa kewarisan di desa Reuleut Timu dapat diselesaikan dengan bijaksana.

1.2. Permasalahan Mitra

Tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh banyak menemukan bahwa masyarakat di desa Reuleut Timu membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan menggunakan mekanisme musyawarah-mufakat. Selain itu, Tim penyuluhan hukum juga menemukan fakta bahwa sebagian keluarga di Reuleut Timu tidak melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris padahal orang tua mereka telah lama meninggal dunia. Permasalahan lainnya adalah pembagian harta warisan tidak dilengkapi dengan dokumen dan atau tanpa sepengetahuan dari aparat desa sehingga banyak sengketa kewarisan terjadi dikemudian hari karena pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan. Aparatur desa dituntut lebih memahami ilmu *faraidh* supaya permasalahan tersebut di atas tidak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan sebagai sarana untuk mengedukasi aparat masyarakat berkenaan ilmu *fara'idh* supaya dapat menyelesaikan sengketa *fara'idh* di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE

2.1. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum pembagian harta warisan dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2024 di Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Pelatihan khusus diberikan kepada aparat desa, ahli waris, dan masyarakat di Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Assessment

Pada tahap awal ini, assessment dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman aparat desa terhadap hukum waris (*fara'idh*) dan sengketa kewarisan. Selain itu, assessment juga dilakukan untuk melihat sejauh mana aparat desa proaktif untuk mengikuti pelatihan. Caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan aparat desa terhadap hukum waris dan sengketa kewarisan. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran dan

⁹ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel* (MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008).

kesuksesan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparatur desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

b. Preparation

Tahap preparation dilakukan dengan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan baik saat pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi hasil. Hal yang perlu dipersiapkan adalah sarana dan prasarana kegiatan, seperti ruangan kegiatan, modul yang akan disiapkan antara lain memuat tentang pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, peralatan, perlengkapan (bahan habis pakai).

c. Execution

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah, diskusi dan latihan” bersama aparatur desa. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah (Amaliah, 2014). Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi pelatihannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Manakala, metode diskusi merupakan satu metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dimana harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi saat diskusi berlangsung.¹⁰ Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara efisien dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah sikap.¹¹ Dalam suatu diskusi pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan peserta diskusi terhadap permasalahan yang menjadi topik diskusi.¹² Selain itu, pelatihan ini menggunakan metode latihan/praktek dalam bentuk mengerjakan secara bersama-sama contoh soal atau permasalahan dalam perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam.¹³

Dalam pelatihan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang ilmu faraidh dan mekanisme perhitungannya, kemudian tim pengusul dan aparatur desa melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan latihan mengenai tata cara perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam kepada aparatur desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara.

d. Monitoring

Monitoring dilakukan dengan mendatangi kembali aparatur desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Monitoring akan lebih difokuskan

¹⁰ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, “Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

¹¹ Halida Bahri, “Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang,” *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

¹² Muhammad Thoriq, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396-403, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.

¹³ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, “Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

kepada peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur deasa tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

e. Evaluation

Evaluation diadakan pada akhir kegiatan. Evaluation dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan aparatur desa yang sudah di berikan penyuluhan tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan

Kegiatan Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara, dilaksanakan bagi perangkat/aparatur desa. Bentuk Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemaparan materi pelatihan oleh Zulfan, S.H., M. Hum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2024 yang bertempat di Aula Kantor Keuchik Desa Reuleut Timu. Pelatihan ini dilakukan dengan pengayaan materi tentang Hukum Waris/Faraidl dan cara pembagian warisan menurut hukum Islam. Cara pembagian tersebut dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal, adat istiadat dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan jikalau persolan warisan sudah masuk kedalam ranah sengketa. Materi Pelatihan juga berisi tentang bagaimana cara yang ditempuh apabila terjadi sengketa waris didalam masyarakat desa Reuleut Timu. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh seperti Teuku Yudi Afrizal, Zulfan, S.H., M. Hum, Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Husni, S.H., M.H, Johari, S.H., M.H & Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H serta dua orang mahasiswa Fakultas Hukum Unimal.

Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pelatihan diikuti oleh Kepala Desa, Imam dan Tuha Peut Gampong, Tokoh Desa ahli waris dan Masyarakat Gampong Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Keuchik Desa Gampong Reuleut Timu. Dalam Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembagian Harta Warisan ini menggunakan sumber

hukum dari Al-Quran, Hadis dan Ijma' para ulama, dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berlaku dilingkungan masyarakat Aceh.

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur proses serta memindahkan barang/harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada keturunannya. Meninggalnya orang tua atau pewaris merupakan suatu peristiwa penting terhadap proses pewarisan. Namun tidak mempengaruhi secara mendasar terhadap proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.

Hukum waris/faraidl merupakan aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan hak dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Atau dengan kata lain proses peralihan hak dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat dari Ayah-Ibu berlaku peraturan yang sama, baik dalam perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan maupun pewarisan. Dalam susunan kekerabatan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan maupun langsung oleh perkawinan sendiri, maupun secara tidak langsung oleh perkawinan sanak kandungannya, kecuali perkawinan antar ibu dan ayahnya sendiri.

5.2. Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Adanya Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam terhadap Kepala Desa, Imam dan Tuha Peut Gampong dan Tokoh Desa Gampong Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara, mendapat tanggapan/respon yang positif dari semua peserta. Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan ini, karena sedikit sekali orang yang paham dan tertarik dengan ilmu faraidl ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mengelola dan mengurus/menyelesaikan pembagian harta warisan dalam masyarakat serta solusi yang tepat untuk masyarakat Desa Reuleut yang seluruhnya beragama Islam.

Gambar 2. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Dalam masyarakat Reuleut Timu dalam menyelesaikan kewarisan menggunakan hukum Islam akan tetapi ada beberapa kasus yang menyelisihii ketentuan dalam pembagian/perhitungan terutama cara menyelesaikan yang menggunakan sistim cara

biasa, namun masih kurang paham tentang cara penentuan Asal-Masalah atau Kelipatan Persekutuan yang terkecil (KPT). Namun terhadap persoalan ini oleh pemateri telah melatih para peserta dengan memberi beberapa contoh kasus dipapan tulis, termasuk kasus yang dialami oleh peserta sendiri atau oleh keluarganya.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab dan pemaparan kasus, muncul beberapa persoalan kewarisan serta banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh aparat desa/gampong dalam menyelesaikan dan memberikan pemahaman tentang hukum faraidl ini. Hal seperti ini tentunya aparat desa/gampong harus membekali diri dengan kemampuan hukum dan cara menyelesaikan persoalan kewarisan ini.

Hal ini tentunya bekal hukum waris Islam dan Adat serta cara (perhitungan dan pembagian) warisan harus teruji. Dinamika masyarakat sering terjadi konflik dan benturan sesama keluarga dalam penyelesaian sengketa warisan, namun dengan menggunakan pendekatan agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dimasyarakat umumnya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat gampong Reuleut Timu, semua konflik dan benturan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini karena masyarakat desa masih memegang teguh nilai-nilai agama (Islam). Inilah solusi terbaik yang ditawarkan/disampaikan oleh pemateri pada kegiatan pelatihan tersebut, sehingga peserta cukup mengerti dan memahami setiap persoalan yang timbul, hal ini sangat dimaklumi oleh peserta karena mereka adalah para perangkat desa dan tokoh yang setiap saat menghadapi berbagai persoalan dilingkungan mereka.

Gambar 2. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada peserta dan sekolah. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama peserta dengan tim pegambdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan para pelajar, guru dan staf SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pembagian harta warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Semua peserta yang diundang hadir semuanya, dan semua peserta cukup antusias mengikuti acara hingga waktu selesai dan sangat dirasakan manfaat dari pelatihan pembagian/perhitungan harta warisan. Bahkan aparat gampong dalam hal ini imum meunasah sudah mampu menyelesaikan konflik kewarisan dengan pendekatan agama dan kekeluargaan serta nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh.

Tim penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merekomendasikan, kedepan harus dilakukan kebiasaan sebagaimana disebutkan diatas, terus dilanjutkan dan anggaran dapat ditambah sehingga kegiatan serta wilayah sasaran kegiatan pelatihan dapat diperluas, karena kalau tidak hukum waris Islam akan hilang di akhir zaman. Diharapkan kegiatan ini akan terus dikolaborasikan dan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama/Majelis Adat Aceh serta Tuha Peut di Gampong-gampong.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Fakhriah, Efa Laela. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 113-33.
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 1-12.
- Nurdin, Mulyadi. "Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Aceh." *Politicia* 6, no. 1 (2019): 90-111.
- Said, Hasani Ahmad. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 17-32.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155-60.
- Shiddiqy, T.M. Hasby Ash. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Thoriq, Muhammad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396-403. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.
- Zuleika, Adelina. "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication." *Tazkia Islamic Finance and Bussines Review* 8, no. 1 (2013).